1442/Per-ump/2012
11-1-2012

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA DALAM PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

OLEH :

NAMA : DIMAS DIRGANTARA N

NIM : 22 2007 010

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2011

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA DALAM PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

NAMA : DIMAS DIRGANTARA N

NIM : 22 2007 010

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **Dimas Dirgantara N**
Nim	: 22 2007 010
Jurusan	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,.....
Penulis

METERAI TEMPEL
A2290AAF849723855
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Dimas Dirgantara N

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**
Nama	:	**Dimas Dirgantara Nugroho**
Nim	:	**222007010**
Jurusan	:	**Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	:	**Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal .....
Pembimbing

(Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si)

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Jurusan Akuntansi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI

(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)

Motto :

- ***"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balasla (dengan yang serupa)".***

  (QS An-Nisaa' [4] : 86)

- ***Semangat dan impian membantu untuk merai kesuksesan***

- ***Kejarlah ilmumu setinggi langit jika kau mampu sampai ke-ujung dunia dan setinggi-tingginya tembok Cina***

Kupersembahkan Karya Ini Untuk :

- ***Bapak Dan Ibunda tersayang atas segala do'a dan kasih sayang yang tak ada henti-hentinya***
- ***Ibundaku tersayang yang mampu bersabar mendidikku dari kecil hingga sekarang***
- ***Ayuk ku tersayang dan Adek ku yang terkasih***
- ***Sepupuku yang manis***
- ***Semua Teman-teman ku Di UMP***
- *Agama, dan Almamater*

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tak terlupakan sholawat beriringan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan dan kebodohan.

Didalam dunia Perekonomian sering terjadi namanya pendapatan yang tidak begitu sejalan dengan keinginan ekonomi pasar, besar atau kecil jumlahnya harga berdasarkan penelitian yang diambil. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Peranannya Dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Skripsi yang disajikan penulis dalam 5 bab, masing-masing Bab I, Pendahuluan, Bab II, Kajian Pustaka, Bab III, Metode Penelitian, Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab V, kesimpulan dan saran.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku yang tercinta, dimana selalu mencurahkan do'a dan bantuannya baik moril maupun materil selama penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H.M. Idris, SE. M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Bapak dan Ibu Dosen serta Staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Taufiq Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., Selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Sunardi, SE. M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Betri Sirajuddin, SE., Ak., M.Si Selaku Pembimbing Akademik Saya.
6. Ibu Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si Selaku pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan dan Seluruh pegawai Dispenda Kota Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tuaku, Ayah (Soekardjo) dan Ibu (Ermawati), Saudara-saudaraku, Desti Rafika Adriani,Marini Octaviancei, Inggi Ramadhan Dinda Sukma, Nabila Gacika Prana Sukma dan seluruh keluargaku yang telah memberikan semangat dan do'a selalu..
9. Para Staff _XampLink_*[AK]* yang selalu memberikan semangat, waktu, kesabaran dukungan moril serta memberikan banyak bantuan hingga selesainya skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat Terbaikku Alfikri, Muhammad Haikal, Lusri Aishiteru, Andriyan, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas perjuangan yang indah ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Agustus 2011

Dimas Dirgantara N

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO ..... **v**

HALAMAN PRAKATA ..... **vi**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **ix**

HALAMAN DAFTAR TABEL ..... **xi**

HALAMAN DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

HALAMAN ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 8

B. Landasan Teori 8

1. Pengertian Retribusi Daerah 8

2. Jenis-jenis Retribusi 11

3. Penentuan Tarif dan Mekanisme Pemungutan Retribusi 18

4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....20

5. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....22

6. Efektivitas.....23

7. Kerangka Pemikiran.....24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....32

B. Tempat Penelitian.....33

C. Operasionalisasi Variabel.....33

D. Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....34

E. Analisis Data dan Teknik Analisis.....35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....37

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Palembang.....37

2. Misi Dan Visi Dinas Pendapatan Kota Palembang.....38

3. Ruang Lingkup Kerja DISPENDA Kota Palembang.....39

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....39

5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Palembang.....40

6. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....43

B. Pembahasan 50

BABV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....60

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 Perbandingan Terget dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 5

Tabel II. 1 Paradigma Penelitian 31

Tabel III. 1 Operasional Variabel..... 34

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Palembang 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Ngaji

Lampiran 2 Surat Riset

Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Toufel Bahasa Inggris

Lampiran 5 Biodata

ABSTRAK

Dimas Dirgantara / 222007010 / 2011 / Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Peranannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi daerah dan Bagaimana peranan retribusi terhadap PAD Kota Palembang. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi daerah dan mengetahui peranan retribusi terhadap PAD Kota Palembang. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, Dinas Pendapatan Kota Palembang dan Bagi Almamater.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan diperoleh dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada target penerimaan adalah 86,74% pada tahun 2008, 90,39% pada tahun 2009, 58,84% pada tahun 2010 sedangkan kontribusi retribusi daerah kota palembang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada realisasi penerimaan adalah 108,04% pada tahun 2008, 99,46% pada tahun 2009, 59,35% pada tahun 2010. Sedangkan Efektivitas Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih belum mencapai tingkat Efektivitas seperti yang diharapkan.

Kata Kunci: Efektivitas Retribusi Daerah dan Peranannya Dalam Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAK

Dimas Aerospace / 222007010 / 2011 / Effectiveness Analysis of Revenue Levies And Role Of Revenue Service Revenue In Palembang.

Formulation of the problem in this study is how the effectiveness of local levy revenue and How the role of retribution against PAD Palembang. The research objectives are as follows: To determine the effectiveness of the reception area and know the role of retribution against PAD Palembang. This study is useful for the author, Department of Revenue and Profit Palembang alma mater. The research was conducted at the Department of Revenue Palembang is located at Jalan Merdeka No.21 Palembang. The data used in this study are secondary data obtained from the Department of Revenue Palembang and obtained in the form of ready-made form of publications or data collected by other parties that have anything to do with the research to be done. The method used in this study is qualitative and quantitative methods.

Based on the results obtained the conclusion that the increased revenue (PAD) on the revenue target was 86.74% in 2008, 90.39% in 2009, 58.84% in 2010 while the contribution of Palembang city levies against an increase in Revenue (PAD) on the actual revenues were 108.04% in 2008, 99.46% in 2009, 59.35% in 2010. While the Government Effectiveness of Palembang in increasing revenue is still not reached the level of effectiveness as expected.

Keywords: Effectiveness Retribusib Region and Role In Revenue

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata cara meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Perluasan kewenangan pendapatan daerah dilakukan dengan memperluas Pendapatan Retribusi Daerah dan memberikan kewenagan kepada daerah dalam penetapan tarif untuk membiayai pembangunan daerah. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah, perlu dijadikan salah satu sumber utama penerimaan daerah sehingga kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan dapat terwujud.

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah umumnya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian Restribusi Daerah menurut pasal 1 ayat 26, Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak

daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pos lain yang sah. mengingat pentingnya pendapatan asli daerah sebagai salah satu komponen pendapatan negara dalam usaha pembangunan nasional, pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi yang ada dalam masyarakat melalui upaya penyempurnaan sistem pajak yang berlaku. upaya peningkatan sistem perpajakan mencakup usaha masyarakat untuk turut serta dan berpatisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik dan membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah

Retribusi merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua negara. oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efesiensi dan efektivitas pengelolaan pajak, Palembang merupakan daerah yang memiliki potensi untuk mendapatkan sumber pembiayaan melalui pendapatan daerahnya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat, Soemitro, S.H menyatakan bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk pembayaran umum.

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak jasa dijadikan sebagai objek Retribusi.

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 15 adalah hak pemerintah daerah yang tidak diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang No 25 tahun 1999, terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Pengelolaan Retribusi Daerah oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan baik dari segi pengadministrasian maupun tata cara pemungutannya, sehingga diharapkan penerimaan Retribusi Daerah dapat meningkat. Penerimaan retribusi daerah menurut undang-undang No. 34 tahun 2000 merupakan salah satu pendapatan asli daerah, yang mana pendapatan asli daerah ditujukan untuk pencapaian target dalam anggaran pemerintah daerah yang dilihat dari pelaksanaan efektivitas penerimaan, apabila penerimaan retribusi daerah meningkat berarti dalam pengelolaan retribusi daerah tersebut sudah baik sesuai dengan target dan anggaran yang ditetapkan. Semua itu akan berperan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dana untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan retribusi daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kotaPalembang selaku koordinator dalam bidang pendapatan daerah.

Kota Palembang adalah Ibukota dari propinsi Sumatera Selatan. Letak geografis yang strategis banyak menarik minat para penanam modal (investor), baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di kota ini. Hal ini dapat dilihat dari semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan dikota Palembang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan dibantu oleh dinas-dinas tertentu, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan dan Dinas lainnya. Retribusi Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota Palembang pada tahun 2008 sebanyak 71 Retribusi, pada tahun 2008 sebanyak 73 Retribusi dan pada tahun 2010 sebanyak 79 Retribusi.Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah kota Palembang dalam pengelolan Retribusi Daerah adalah masih rendahnya realisasi penerimaan Retribusi Daerah dibandingkan dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan, padahal potensi Retribusi Daerah cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada tebel Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli DaerahKota Palembang sebagai berikut :

Tabel I.1
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah KotaPalembang
Tahun 2008– 2010

Tahun anggaran	Jenis Pendapatan Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaaan (Rp)	Persentase Realisasi Penerimaa n (%)
Tahun 2008	Pajak daerah	69.350.000.000,00	69.367.592.779,00	100,03
	Retribusi Daerah	65.332.735.137,00	59.055.021.400.00	90,39
	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.000.000.000,00	1.951.494.846,80	24,39
	Lain-lainPAD yang Sah	29.632.539.011,00	41.009.442.525,97	138,39
	Jumlah	**172.315.274.148,00**	**171.383.551.551,77**	**99,46**
Tahun 2009	Pajak Daerah	87.485.932.360,00	69.140.164.736,60	79,03
	Retribusi Daerah	64.629.000.000,00	38.028.640.731,00	58,84
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.000.000.000,00	749.540.155,80	7,50
	Lain-lain PAD yang Sah	56.477.729.450,00	21.824.455.951,96	38,64
	Jumlah	**218.592.661.810,00**	**129.742.801.575,36**	**59,35**
Tahun 2010	Pajak Daerah	93.420.835.800,00	104.047.313.437,00	111,37
	Retribusi Daerah	74.393.402.273,00	65.175.505.023,00	87,61
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.000.000.000,00	23.533.118.892,16	117,67
	Lain-lain PAD yang Sah	22.235.219.168,57	62.437.716.891,50	280,81
	Jumlah	**210.049.457.241,57**	**255.193.654.243,66**	**121,49**

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Tahun 2008, Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap target pendapatan hasil daerah (PAD) adalah 99,46 % dan Realisasi retribusi daerah terhadap targetnya adalah 90,39 %. Untuk peranan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

$$\frac{\text{Rp } 59.055.021.400{,}00}{\text{Rp } \mathbf{171.383.551.551{,}77}} \times 100\% = 34{,}46\%$$

Tahun 2009, Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap target pendapatan hasil daerah (PAD) adalah 59,35 % dan Realisasi retribusi daerah

terhadap targetnya adalah 58,84%. Untuk peranan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

$$\frac{\text{Rp } 38.028.640.731{,}00}{\text{Rp } \mathbf{129.742.801.575{,}36}} \text{X } 100\% = 34{,}45\ \%$$

Tahun 2009, , Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap target pendapatan hasil daerah (PAD) adalah 59,35 % dan Realisasi retribusi daerah terhadap target 58,84 %. Untuk peranan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah :

$$\frac{\text{Rp } 38.028.640.731{,}00}{\text{Rp } 129.742.801.575{,}36} \text{ X } 100\% = 29{,}31\%$$

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Retribusi Daerah di Kota Palembang dengan judul **"Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Peranannya Dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang"**

B .Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

a) Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi daerah ?

b) Bagaimana peranan retribusi terhadap PAD Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini yaitu :

a) Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi daerah.

b) Untuk mengetahui peranan retribusi terhadap PAD Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menganalisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Peranannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

a) Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dapat memberikan masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengenai efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Peranannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

b) Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bacaan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rudy Kurniawan tahun 2008, yang berjudul analisis efektivitas penerimaan Pajak daerah dan peranannya terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah kota Banyuasin. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana efektivitas penerimaan pajak daerah dan peranannya terhadap pendapatan hasil daerah kota Banyuasin. Hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2008, 2009, 2010 dapat dikatakan belum efektif karena pencapaian target penerimaan dibawah 100%.

Penulis ingin menguji kembali hasil yang telah diperoleh dari peneliti sebelumnya dengan mengambil objek penelitian berbeda yaitu di Dinas pendapatan Daerah Kota Palembang serta mengubah subjek penelitian yaitu retribusi Daerah.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi sumber dana dalam pembangunan daerah. Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000 tentang pajak dan retibusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan uasaha."

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 27 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan jasa adalah kegiatan pemerintah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh oaring atau badan uasaha lainnya.

Menurut penjelasan pasal 18 ayat 10 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi yang layak dijadikan sebagai objek retribusi, sedangkan yang menjadi subjek retribusi adalah orang atau badan. Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah. Retribusi daerah diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002:282) menyatakan bahwa pengertian Kontribusi adalah iuran yang disumbangkan berdasarkan persentase dari penerimaan pendapat, maka yang dimaksud kontribusi pajak daerah untuk meningkatkan retribusi daerah.

Ketentuan umum ini berisi tentang pengertian-pengertian khusus atau istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan retribusi daerah seperti yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah meliputi (Prakosa, Kesit Bambang.2005):

1) Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut *retribusi,* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi.
2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
3) Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, pereroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, perskutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga , dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
4) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

5) Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6) Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tetentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengunaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertenti yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
9) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi eadan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
10) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiata untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.

11) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang.

2. Jenis-jenis Retribusi

Menurut pasal 18 ayat 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi dabagi atas tiga golongan yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Menurut UU No. 34 tahun 2000 Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Lalu pada pasal 18 ayat 3 hurup A, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat Retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu

2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi

3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan atau kemanfaatan umum
4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta nerupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Yang termasuk Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6) Retribusi Pelayanan Pasar;
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Retribusi Jasa Umum (Marihot P.Sihaan 2005) adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

Objek retribusi jasa umum menurut pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan

Menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ayat 3, kriteria retribusi jasa umum adalah :

a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bukan pula retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang atau badan hukum yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk mempelajari kepentingan dan kemanfaatan umum
d. Jasa tersebut layak dikenekan retribusi
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan

f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, merupakan salah satu pendapatan daerah yang potensial

g. Pungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam pasal 2 ayat (2), jenis-jenis retribusi umum yaitu :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan
c. Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha (Marihot P. Sihaan 2005) adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Menurut Peraturan pemerintah No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 3 ayat (1) objeknya adalah pelayanan yang

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ayat (3), kriteria retribusi Jasa Usaha adalah :

a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bukan bersifat retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu
b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah No.66 tahu 2001 tentang retribusi daerah pasal 3 ayat (2), jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
c. Retribusi Tempat Pelelangan
d. Retribusi Terminal
e. Retribusi Tempat Parkir
f. Retribusi Tempat Penginapan / pesanggahan / villa
g. Retribusi Penyedotan WC
h. Retribusi Rumah Potong Hewan
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

k. Retribusi Penyebrangan diatas Air

l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan lain-lain

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu (Marihot P. Sihaan 2005) adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (1) dan (3). Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi perizinan Tentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ayat (3), kriteria Retribusi Tertentu adalah :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan pada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Umum.
3. Biaya yang menjadi beban-beban daerah dalam menyelengarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (2), jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan
d. Retribusi Izin Trayek;

3. Penentuan Tarif dan Mekanisme Pemungutan Retribusi

Besarnya Retribusi Daerah dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Tarif retribusi ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui PERDA. Besarnya tarif dapat ditentukan seragam atau diadakan perbedaan sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parker antara sepeda motor dan mobil,

retribusi pasar antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

Selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam pasal 21, prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi ditentukan sebagai berikut

a. untuk retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
b. Untuk retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
c. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan mengenai tariff retribusi ditinjau kembali paling lambat 5 tahun sekali. Tata cara pemungutan retribusi oleh Kepala Daerah.

Menurut Hasyim (2004:109), system pemungutan Retribusi Daerah adalah menganut System Official Assessment, yaitu sistem pemungutan yang berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang disamakan, Misalnya kartu dan karcis.

Pemungutan retribusi tidak diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Menurut Kesit, wajib retribusi

tertentu tidak membayar tepatpada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi daerah (Prakosa, Kesit Bambang.2005).

4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan yang didapat dari hasil usaha yang ada didaerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan dareah (Halim 2002 : 25). Menurut Undang-undang No. 33 dalam pasal 1 angka 18, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya seperti dijelaskan dalam undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa "Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil keseluruhan pendapatan diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan serta pendapatan lain-lain asli daerah setiap tahunnya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah keseluruhan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi sumber dana dalam pembangunan daerah. Pengertian Retribusi Daerah menurut undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang pajak dan Retibusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.

Menurut penjelasan pasal 18 ayat 10 undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi yang layak dijadikan sebagai objek retribusi, sedangkan yang menjadi subjek retribusi adalah orang atau badan. Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah. Retribusi daerah diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

Jenis-jenis retribusi umum yaitu :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan
c. Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan restoran. restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk usaha Jasa Boga atau Katering.

Jasa tata boga dan jasa katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

5. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, dalam pasal 157 Pendapatan Asli Daerah yaitu terdiri dari :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain-lain PAD yang sah

Selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa PAD yang sah meliputi :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b. Jasa giro

c. Pendapatan bunga

d. Keuntungan slisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

e Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa atau jasa oleh daerah.

Menurut Abdul Halim (2002:65) Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis yaitu :

a. Pajak Daerah

a. Retribusi Daerah

b. Bagian laba usaha daerah

c. Lain-lain PAD yang sah

6. Efektivitas

Muchdaryah Sinungan (2000:140) menyatakan bahwa ada empat konsep efektivitas, Yaitu :

a) Efektivitas merupakan hubungan antara teori-teori orgaisasi yang modern maupun klasik tentang output dan input

b) Efektivitas merupakan perbandingan atau tingkat dimana sasaran yang dikemukakan dapat dianggap tercapai, jika efektivitasnya cukup baik dan dapat dihitung, maka tingkat pencapaian tujuan dapat dinyatakan sebagai suatu persentasi pemenuhan tujuan yang lengkap, dan dapat dipertimbangkan menjadi 100 %

c) Efektivitas Eksternal atau perbandingan antara evaluasi lingkungan satu unit output dan evaluasi satu unit input, konsep ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan pendekatan yang pertama.

d) Konsep efektivitas yang keempat adalah kemampuan sistem untuk tetap berlangsung, beradaptasi dan berkembang tanpa memperdulikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai.

Berdasarkan keempat konsep tersebut maka konsep kedua lebih sering dipakai dalam ilmu sosial dan ekonomi, sebagaimana yang dikemukakan para ahli berikut ini ;

1. Menurut Mardiasmo (2002:134) Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan yang akan dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.
2. Indra Bastian (2001:134) menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Kerangka Pemikiran

Retribusi daerah menurut pasal 1 ayat 26, Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retriusi Daerah adalah sebagai berikut : Retribusi daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek Retribusi adalah

berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.Objek Retribusi daerah terdiri dari :

a. Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Prof. Dr. P.J.A. Adriani)

Dari banyaknya definisi para ahli, dapat diambil beberapa cirri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak dipungut berdasar undang-undang atau peraturn pelaksanaannya.
2) Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung.
3) Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
4) Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment.

5) Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu mengatur.

Peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah di kota Palembang pada tahun 2007 hingga tahun 2010 tidak terlepas dari jenis penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C yang ada di Kota Palembang. Dapat dilihat perincian mengenai perkembangan jenis penerimaan pajak daerah di kota Palembang dari tahun 2007 hingga tahun 2010.

Pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan yang didapat dari hasil usaha yang ada didaerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Halim 2002 : 25). Menurut Undang-undang No. 33 dalam pasal 1 angka 18, dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya seperti dijelaskan dalam undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa : "Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil keseluruhan pendapatan diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan serta pendapatan lain-lain asli daerah setiap tahunnya".

b. Retribusi

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbale balik langsung dari pemerintah. Contohnya, pembayaran air minum pada PAM, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan. Misalnya retribusi terhadap listrik, apabila rakyat tidak membayar retribusi listrik, maka aka nada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan sementara, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah:

1) Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
2) Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.
3) Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.
4) Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu

1) Retribusi Jasa Umum.

   Objek retribusi ini beupa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemerikasaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Biaya Cek Peta, dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Retribusi jenis ini misalnya: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Penjualan Produksi Limbah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi ini yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan

ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis Retribusi Daerah adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Menurut undang-undang No 34 tahun 2000 Penerimaan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, yang mana pendapatan asli daerah ditujukan dalam pencapaian target dalam anggaran pemerintah daerah yang dilihat dari pelaksanaan efektivitas penerimaan. Menurut Mardiasmo (2002:134) efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.Bastian (2001:336), menyatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila penerimaan retribusi daerah meningkat berarti dalam pengelolaan retribusi daerah tersebut sudah baik sesuai dengan target dan anggaran yang ditetapkan dan kesemua itu akan berperan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dana untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pendapatan asli daerah adalah penghasilan yang didapat dari hasil usaha yang ada didaerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Halim, 2002:25). Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18, dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:

GAMBAR II. 1 Paradigma Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Menurut Sugiyono (2002:17) adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Eksploratif

   Penelitian yang dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relative masih baru.

2) Penelitian Deskriptif

   Penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

3) Penelitian Asosiatif

   Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif atau suatu penelitian yang bersifat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Sugiyono 2002: 17).

Tabel III.1

OPERASIONAL VARIABEL

VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR	SKALA UKUR
Retribusi Daerah	Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan	• Retribusi Jasa Usaha • Retribusi Jasa Umum • Retribusi Perizinan Tertentu	Rupiah
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Semua Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah	• Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Hasil Perusahaan Milik Daerah • Lain-lain Pendapatan yang sah	Rupiah

Sumber: penulis 2011

D. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Data primer

Data yang di peroleh dan di kumpulkan secara langsung dari perusahaan berupa data mentah yang masih harus diolah, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Observasi (Observation) yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap Efektivitas penerimaan Retribusi Daerah dan Perananannya Terhadap PAD.

2. Wawancara (Interview)

Melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pimpinan dan karyawan yang berwenang memberikan informasi mengenai Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Peranannya Terahadap PAD.

2. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh langsung dari dinas pendapatan daerah Kota Palembang dan diperoleh dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu antara lain:

a. Sejarah singkat perusahaan
b. Struktur organisasi
c. Wewenang dan tanggung jawab
d. Serta aktifitas-aktifitas mengenai hal yang diteliti (berupa data tahun 2006-2008)
e. Literatur-literatur yang yang digunakan.

E. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003 : 124) ada dua metode yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu :

1) Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

Menurut Indra Bastia (2001 : 336) untuk mengukur tingkat efektifitas digunakan rumus sebagai berikut :

a. Hasil Efektifitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{T\arg et\ \text{Anggaran Retribusi Daerah}} x100\%$$

Kaidah kesimpulan :

1. Bila rasio efektivitas > 1 (satu) / 100% = Efektif
2. Bila rasio efektivitas < 1 (satu) / 100%= Belum efektif

b. Peranan Retribusi Terhadap PAD

$$\text{kontribusi} = \frac{TotalPenerimaan\ \text{Re}alisasi\ \text{Re}tribusi}{TotalPendapa\tan AsliDearah} \text{ X } 100\%$$

2) Metode Kualitatif

Menjelaskan analisis dari angka atau hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah masalah yang dihadapi DISPENDA KOTA PALEMBANG seperti mengambil keputusan, untuk meningkatkan PAD khusus nya Retribusi Daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang beralamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang. Wilayah kerja DIPENDA kota Palembang terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di Palembang yaitu Kecamatan Seberang Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Plaju, Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Gandus, Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Kemuning.

Sebelum tahun 1975, urusan pajak daerah dan Retribusi Daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II merupakan bagian dari biro keuangan Pemerintahan Daerah masing-masing. Supaya pelaksanaan urusan pajak daerah dan retribusi daerah lebih teratur maka dikeluarkan Peraturan Daerah Tingkat Palembang No.9 Tahun 1975 tepatnya tanggal 11 November 1975 yang merupakan landasan pembentukan DIPENDA bagi kota Palembang dengan status kedudukan sebagai aparat pelaksana pemerintahan daerah yang mempunyai tugas mengelola segala hal dibidang Pendapatan, Penetapan, Penagihan berbagai pendapatan yang menjadi hak dan wewenang pemerintahan kota Palembang sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 dibentuklah DIPENDA Kota Palembang yang struktur organisasi dan tata kerjanya berlaku di seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 tahun 1990 kemudian perda nomor 67 tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti pertambahan penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dipenda kota Palembang. Namun setelah keluarnya peraturan Pemerintah Noomor 41 tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah, maka struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008 mengalami perubahan yang sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

"Pendapatan Daerah yang maksimal untuk pembangunan Kota Palembang".

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.
2) Terwujudnya pelayanan public yang berkualitas dibidang pajak.

3. Ruang Lingkup Kerja DIPENDA Kota Palembang

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2001, ruang lingkup dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Ruang lingkup tidak berlaku untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan karena bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perpajakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.
c. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
d. Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dan pemberian perizinan dibidang pendapatan.
e. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
f. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi.

g. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

5. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dibantu seorang Wakil Kepala Dinas. Dalam hal melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas membawahi lima sub dinas dan kelima sub dinas disini adalah merupakan bukan cabang dinas dan sub bagian, melainkan unit bagian yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Sub dinas disini merupakan yang disebut seksi-seksi membawahi Bidang Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, Cabang Dinas serta Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD).

Berikut ini akan diuraikan mengenai susunan organisasi DIPENDA Kota Palembang yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

1). Sub Bagian Umum

2). Sub Bagian Kepegawaian

3). Sub Bagian Keuangan

c. Kepala Bidang Program

1). Seksi Penyusunan Program

2). Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan

3). Seksi Evaluasi dan Pelaporan

d. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

1). Seksi Pengolahan data

2). Seksi Penetapan

3). Seksi Pemeriksaan

e. Kepala Bidang Penagiahan dan Pembukuan

1). Seksi Penagihan dan Perhitungan

2). Seksi Pertimbangan dan Keberatan

3). Seksi Pembukuan dan Verifikasi

f. Kepala Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain

1). Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB

2). Seksi Bagi Hasil PPh dan Penerimaan Lain-lain

3). Seksi Retribusi dan Legeslisasi

g. Unit Pelaksana Teknik Dinas

h. .Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar IV. 1

Struktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Sumber Data : *Dinas Pendapatan Daerah, 2010*

6. Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maka perusahaan memerlukan adanya organisasi tenaga kerja, yang didalamnya terdapat susunan pembagian tugas tenaga kerja dapat dilakukan seefisien mungkin serta mendapatkan hasil yang maksimal.

Uraian tugas dan fungsi masing – masing unit yang ada pada Dinas Pendapata Daerah Kota Palembang sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku petunjuk pelaksanaanya. Fungsi Kepala Dinas adalah:

1). Memimpin kegiatan dan urusan wakil kepala dinas, kepala bagian tata usaha dan kepala-kepala sub dinas yang ada dalam lingkungannya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2). Merumuskan kebijaksanaan operasional/pembangunan daerah dibidang pendapatana daerah.

3). Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari swasta.

4). Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur pemerintahan daerah dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.

5). Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

6). Memberikan sarana-sarana dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah, tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah melakukan urusan keuangan, kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum. Fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
3) Melaksanakan pengurusan rumah tangga.
4) Melaksanakan pengelolaan umum meliputi surat menyurat, kearsipan dan pengendalian.

Bagian-bagian Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

b) Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan admintrasi kepegawaian

c) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat laporan keuangan.

c. Bidang Pogram

Bidang Program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

1). Penyusunan rencana dan program kerja.

2). Pemantauan dan Pengembangan pemungutan pendapatan daerah.

3). Pengkajian dan pemungutan pendapatan daerah.

4). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bidang Program terdiri dari :

a) Seksi penyusunan program.

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

b) Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan

Mempunyai tugas Melaksanakan pemantauan, pengembangan dan penyuluhan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan evaluasi mengenai pemungutan pajak daerah restribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya.

d. Bidang Pendataan dan Penetapan

Tugas Bidang Pendataan dan Penetapan adalah mekasanakan Pendataan dan pendaftaran, pengelolaan data informasi, penetapan dan pemeriksanaan. Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan pengelolaan data dan informasi.
3. Melaksanakan piñata usahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
4. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daeraah.

Bidang Pendataan dan penetapan terdiri dari :

a) Seksi Pengolahan Data

Mempunyai tugas melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pungutaan daerah lainya.

b) Seksi Penetapan

mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.

c). Surat Pemeriksaan

mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek, restribsi daerah, serta pemeriksaan lokasi atau lapangan.

e. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagiahan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verivikasi, penagiahn dan perhitungan restitusi dan pemindahaan bukuan, pertimbangan dan keberatan. Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

1). Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan, dan pemungutan pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi daerah.

2). Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dna penerbitan surat keternagan fiscal.

3). Pembukuan piutang pendapatan daerah.

4). Retribusi, pemindahan bukuan dan rekonsiliasi.

5). Penagihan pasif dan aktid terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainya.

6). Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pungutan daerah lainya.

Bidang Penagiahan dan pembukuan terdiri dari:

a) Seksi Penagihan dan Perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak daerah dan restribusi daerah, serta pendapat asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan berlaku.

b) Seksi Pertimbangan dan Keberatan

mempunyai tugas melaksanakan penetapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian, pengaduan, serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

c) Seksi pembukuan dari verifikasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang, pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah serta penetapan tambahan pajak daerah dan restribusi daerah.

f. Bidang Bagi Hasil dan Pendapatan lainnya

Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil bukan pajak dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta melakukan pengkajian pendapatan. Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain Berfungsi:

1) Melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak.
2) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak.

3) Melakukan penyusunan Peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

4) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak.

Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain terdiri dari:

a) Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB

mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil PBB dan BPHTB.

b) Seksi Bagi Hasil PPh dan Penerimaan Lain-lain

mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil PPh dan Penerimaan lain-lain.

c) Seksi Retribusi dan Legelisasi

mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian suraat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

g. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD)

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kepala dinas, serta melaksanakan sebagian tugas, disatu atau diberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:

1). Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.

2). Pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas terdiri dari:

a) Kepala UPTD

b) Kasubag Tata Usaha

c) Unsur Staf atau Petugas Administrasi.

d) Unsuri atau Petugas Teknis Operasional

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertnaggung jawab kepada kepaladinas dan atas kepala unit pelaksana teknis dinas yang bersangkutan. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.

B. Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan pada bagian pendahuluan yaitu: Bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli merealisasikan pendapatan asli daerahnya sudah efektif dan efisien. Pada bagian ini penulis akan menganalisis mengenai permasalahan tersebut.

1. Retribusi Daerah

a) Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

b) Retribusi Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada point 4 berupa Retribusi Izin Undang-undang Gangguan sedangkan perusahaan yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan tida dipungut retribusinya dan harus mendapat izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah:

a) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.

b) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang sudah membuat Dokumen AMDAL diwajibkan untuk mengajukan Izin Gangguan.

c) Izin Gangguan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang di mana usahanya mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diwajibkan melengkapi :

1) Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

2) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) bagi usaha yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

d) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian setiap permohonan untuk pendaftaran ulang dilakukan pemeriksaan kelapangan oleh Tim Peneliti yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

Pajak adalah satu komponen pendapatan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan bangsa. Di sini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi.

Berdasar kenyataan tersebut maka pemerintah berusaha untuk mengatur/menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat melalui departemen dalam negeri.

Pada era reformasi ini negara Indonesia telah mengubah sistem perpajakan yang ada di Indonesia, yaitu sistem yang dulunya terpusat berlaih ke sistem pemungutan pajak daerah. Dan pemerintah pusat hanya menerima beberapa prosent dari total pendapatan pajak yang diperoleh dari daerah atau sering dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Di sini pemerintah daerah baik tingkat I/tingkat II membuat rumusan besarnya tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Akan tetapi harus melalui persetujuan dari departemen dalam negeri. Departemen dalam negeri berhak menerima/menolak rumusan pajak daerah tersebut sesuai dengan kebutuhan

b) Retribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang kedua adalah retribusi daerah.

Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya: uang langganan air minum, uang langganan listrik (Suparmoko, 1999).

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang diselesaikan oleh pemerintahan daerah (Erly Suandy, 2002). Sedangkan didalam (Ahmad Yani, 2002) mengemukakan retribusi daerah

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil Perusahaan Milik Daerah

Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, pereroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, perskutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga , dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

d) Pendapatan Asli

Pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundangundangan (UU No. 33 Tahun 2004).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Yani,2002).

Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

C. **Analisis kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Penadapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.**

Berdasarkan pada tabel penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang diatas, maka dapat diuraikan analisis kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang sebagai berikut:

1. Analisis kontribusi retribusi daerahterhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Palembang.

   Penerimaan retribusi daerah kota Palembang setiap tahun, sebagaimana biasanya yang terjadi dengan penerimaan pendapatan-pendapatan dalam suatu usaha, baik yang dimiliki oleh individu, organisasi/ kelompok, perusahaan (perseroan atau persekutuan), maupun yang dimiliki oleh instansi (baik pemerintah maupun swasta), selalu mengalami perubahan. Perubahan penerimaan retribusi daerah kota Palembang, berdasarakan jenis penerimaannya pada sebagian besar adalah mengalami peningkatan. Besarnya jumlah penerimaan retribusi daerah kota Palembang selama kurun waktu

2. Efektifitas dan Efisiensi Pemerintah Kota Palembang

   Efektifitas pendapatan retribusi daerah pada dasarnya berhubungan dengan penerimaan retribusi daerah yang menyangkut potensi daerah dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh pemeintah daerah dalam APBD, yang tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Efektifitas tersebut merupakan suatu ukuran yang memberikan

gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat terealisasi.

Tabel IV.1
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah KotaPalembang
Tahun 2008– 2010

Tahun anggaran	Jenis Pendapatan Daerah	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaaan (Rp)	Persentase Realisasi Penerimaan (%)
Tahun 2008	Pajak daerah	69.350.000.000,00	69.367.592.779,00	100,03
	Retribusi Daerah	65.332.735.137,00	59.055.021.400.00	90,39
	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.000.000.000,00	1.951.494.846,80	24,39
	Lain-lainPAD yang Sah	29.632.539.011,00	41.009.442.525,97	138,39
	Jumlah	**172.315.274.148,00**	**171.383.551.551,77**	**99,46**
Tahun 2009	Pajak Daerah	87.485.932.360,00	69.140.164.736,60	79,03
	Retribusi Daerah	64.629.000.000,00	38.028.640.731,00	58,84
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.000.000.000,00	749.540.155,80	7,50
	Lain-lain PAD yang Sah	56.477.729.450,00	21.824.455.951,96	38,64
	Jumlah	**218.592.661.810,00**	**129.742.801.575,36**	**59,35**
Tahun 2010	Pajak Daerah	93.420.835.800,00	104.047.313.437,00	111,37
	Retribusi Daerah	74.393.402.273,00	65.175.505.023,00	87,61
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.000.000.000,00	23.533.118.892,16	117,67
	Lain-lain PAD yang Sah	22.235.219.168,57	62.437.716.891,50	280,81
	Jumlah	**210.049.457.241,57**	**255.193.654.243,66**	**121,49**

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diuraikan tingkat efektivitas dan efisiensi retribusi daerah pemerintah kota Palembang dalam merelisasikan PAD sebagai berikut:

1. Efektivitas

1.1 Efektivitas Target Penerimaan

a. Efektivitas retribusi daerah pada tahun 2008 adalah:

$$\frac{\text{Rp } 29.632.539.011,00}{\text{Rp } 65.332.735.137,00} \times 100\% = 45,3\ \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2008 pemerintah kota palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 29.632.539.011,00 sedangkan target yang diangarkan sebesar Rp. 65.332.735.137,00. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2008 dengan target yang diharapkan sebelumnya maka, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2008 adalah sebesar 45,3 %.

b. Efektivitas retribusi daerah pada tahun 2009 adalah:

$$\frac{\text{Rp } 56.477.729.450,00}{\text{Rp } 64.629.000.000,00} \text{ X } 100\% = 87,3\ \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2009 pemerintah kota palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 56.477.729.450,00 sedangkan target yang diangarkan sebesar Rp. 64.629.000.000,00. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2009 dengan target yang diharapkan sebelumnya maka, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2009 adalah sebesar 87,3 %.

c. Efektivitas retribusi daerah pada tahun 2010 adalah:

$$\frac{\text{Rp } 22.235.219.168,00}{\text{Rp } 74.393.402.273,00} \text{ X } 100\% = 29,8\ \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2010 pemerintah kota palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 22.235.219.168,00 sedangkan target

yang diangarkan sebesar Rp. 74.393.402.273,00. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2010 dengan target yang diharapkan sebelumnya maka, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2010 adalah sebesar 29,8 %.

1.2 Efektivitas Realisasi Penerimaan

a. Efektivitas retribusi daerah pada tahun 2008 adalah:

$$\frac{\text{Rp } 41.009.442.525,97}{\text{Rp } 59.055.021.400,00} \times 100\% = 69,4\%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2008 pemerintah kota palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 41.009.442.525,97 sedangkan target yang diangarkan sebesar Rp. 59.055.021.400,00. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2008 dengan target yang diharapkan sebelumnya maka, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2008 adalah sebesar 69,4 %.

b. Efektivitas retribusi daerah pada tahun 2009 adalah:

$$\frac{\text{Rp } 21.824.455.951,00}{\text{Rp } 38.028.640.731,00} \times 100\% = 57,3\ \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2009 pemerintah kota palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 21.824.455.951,00 sedangkan target yang diangarkan sebesar Rp. 38.028.640.731,00. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2009 dengan target

yang diharapkan sebelumnya maka, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2009 adalah sebesar 57,3%.

c. Efektivitas retribusi daerah tahun 2010 adalah:

$$\frac{\text{Rp } 62.437.716.891,00}{\text{Rp } 65.175.505.023,00} \text{ X } 100\% = 95,7\ \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa, pada tahun 2010 pemerintah kota palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 62.437.716.891,00 sedangkan target yang diangarkan sebesar Rp. 65.175.505.023,00. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2010 dengan target yang diharapkan sebelumnya maka, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2010 adalah sebesar 95,7 %.

Jadi tingkat efektivitas realisasi penerimaan pendapatan daerah berasal dari retribusi daerah naik turun sedangkan target penerimaan sebelumnya naik turun juga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi retribusi daerah kota palembang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada target penerimaan adalah 86,74% pada tahun 2008, 90,39% pada tahun 2009, 58,84% pada tahun 2010 sedangkan kontribusi retribusi daerah kota palembang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada realisasi penerimaan adalah 108,04% pada tahun 2008, 99,46% pada tahun 2009, 59,35% pada tahun 2010.
2. Efektivitas pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih belum mencapai tingkat efektivitas sepeti yang diharapkan, begitu juga dengan tingkat efektivitas retribusi daerah yang masih mengalami naik turun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan kepada pemerintah daerah kota Palembang agar senantiasa meningkatkan dan menggali potensi sumberdaya manusi daerah yang ada. Agar efektivitas dapat meningkat sehingga diharapkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Wijaya Tunggal. 2002. **Retribusi Daerah,** Edisi Pertama, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Arifin Sitio dan Haalomoan. 2001. **Retribusi Derah** Erlangga, Jakarta.

Firdaus.A.Dunia. 2005. **Pengantar Akuntansi**, Edisi Kedua, FE-UI, Jakarta.

Helfert Erich.A.1996. **Teknik Analisis Keuangan**, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.

Ikantan Akuntan Indonesia. 2004. **Pajak dan Retribusi Daerah**, Salemba Empat, Jakarta.

Munawir. 2001. **Analisis Laporan Keuangan**, Armico. Bandung.

Muqodim. 2005. **Retribusi Derah**, Ekonisia, Yogyakarta.

Nan Lin Ahli Bahasa W gulo. 2002. **Metodologi Penelitian,** PT. Gramedia Widiarma Indo, Jakarta.

Rudianto. 2006. **Retribusi Derah,** Cetakan Pertama, PT. Grasindo, Jakarta.

Sugiyono. 2004. **Pajak daerah dan Retribusi daerah,** Cetakan Ketujuh, CV Alfabeta, Bandung.

Suwardjono. 2002. **Akuntansi Pengantar**, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.

ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
Telp. 0711.511433
e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
DIMAS DIRGANTARA.N	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
M	5-Nov-1989	8-May-2011

EXAMINEE'S NUMBER
552

TOEFL PREDICTION SCORES			
TION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
44	40	38	407

DATE OF REPORT
4/8/2011

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG LEMBAGA BAHASA DAN KARIR FAKULTAS EKONOMI

Muhammad Fahmi., S.E., M.Si
CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

SURAT KETERANGAN

Pambantu Dekan IV FE UMP, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dimas Dirgantara Nugroho

Nim : 22 2007 010

Jurusan : Akuntansi

Benar telah LULUS hafalan surat-surat pendek, dan menunggu diterbitkan sertifikat.

Demikian keterangan ini agar dapat digunakan untuk mendafrtar ujian konprehenship sementara sertefikat belum dikeluarkan.

Palembang, 7 - 8 - 2021

Pembantu Dekan IV FE

Drs. Antoni

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon(0711)352282 Faximili(0711)317393 Kode Pos, 30132
E-Mail : Kepala@dispenda.palembang.go.id Website : wwwdispenda.palembang.go.id

Palembang, 26 Mei 2011

: 070/ 849 /Penda
: Biasa
: -
: Mohon Bantuan Data

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

di-
Palembang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 625/G-17/FE-UMP/V/2011 perihal seperti pada pokok surat tersebut diatas dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa:

Nama : Dimas Dirgantara
NIM : 22 2007 010
Jurusan : Akuntansi

Disetujui untuk Mengambil Data pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dimaklumi untuk dilaksanakan.

Demikian disampaikan.

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang
Sekretaris,

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

M. TABRANI, SE., MM
PEMBINA TK. I
NIP. 196108281983031012

BIODATA DATA PENULIS

Nama	: Dimas Dirgantara Nugroho
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 5 November 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Banten, Plaju
Pekerjaan	: Mahasiswa
No. Telp	: 085273676581
Nama Orang Tua	
1. Ayah	: Soekardjo
2. Ibu	: Ermawati
Pekerjaan Orang Tua	
1. Ayah	: Wiraswasta
2. Ibu	: PNS
Alamat Orang Tua	: Jl. Cendana II Blok.A No.5 Perumnas Lubuktanjung, Lubuklinggau 31614

Penulis

Dimas Dirgantara

BIODATA DATA PENULIS

Nama	: Dimas Dirgantara Nugroho
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 5 November 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Banten, Plaju
Pekerjaan	: Mahasiswa
No. Telp	: 085273676581
Nama Orang Tua	
1. Ayah	: Soekardjo
2. Ibu	: Ermawati
Pekerjaan Orang Tua	
1. Ayah	: Wiraswasta
2. Ibu	: PNS
Alamat Orang Tua	: Jl. Cendana II Blok.A No.5 Perumnas Lubuktanjung, Lubuklinggau 31614

Penulis

Dimas Dirgantara